

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Perkawinan

1. Definisi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen administratif yang berfungsi mengautentikasi sebuah pernikahan yang telah dinyatakan sah secara substantif berdasarkan Hukum Islam. Keabsahan tersebut berpijak pada terpenuhinya seluruh rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Secara prosedural, tindakan hukum ini dilaksanakan melalui otoritas Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan, yang berperan sebagai representasi negara dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan bagi pasangan suami-istri.⁴⁵

Pada fase awal pertumbuhannya, syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak menetapkan regulasi spesifik mengenai formalitas administrasi pencatatan perkawinan. Secara historis, keabsahan perkawinan dipandang cukup melalui penyediaan rukun dan syarat syar'i secara substantif. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan kompleksitas interaksi hukum di Indonesia, muncul urgensi untuk mentransformasikan praktik tersebut ke dalam bingkai regulasi negara. Integrasi pencatatan perkawinan ke dalam hukum positif dipandang

⁴⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45

sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak keperdataan masyarakat dari potensi pelanggaran dan ketidakadilan di masa depan.⁴⁶

Pencatatan perkawinan merupakan mekanisme pendataan administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan orientasi utama mewujudkan ketertiban hukum. Dalam diskursus hukum di Indonesia, pencatatan diposisikan sebagai persyaratan administratif, sementara standar keabsahan perkawinan secara substantif tetap bersandar pada ketentuan hukum agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Namun demikian, perkawinan yang tidak terakreditasi melalui administrasi negara kehilangan daya ikat hukum (*legal standing*) yang krusial bagi perlindungan status suami-istri. Tidak adanya bukti autentik berupa Akta Nikah atau Buku Nikah berimplikasi pada lumpuhnya hak-hak konstitusional para pihak, manakala terjadi pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak, pihak lainnya tidak memiliki dasar yuridis untuk melakukan upaya hukum (*legal action*). Dalam konteks ini, buku nikah bertransformasi dari sekadar dokumen menjadi satu-satunya instrumen pembuktian mutlak yang menjamin kepastian hak dan kewajiban dalam ranah perdata maupun administratif kepegawaian.⁴⁷

Dengan demikian perkawinan secara fundamental dianggap sah apabila telah melampaui seluruh persyaratan dan rukun yang ditetapkan

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Cet. 3 (Yogyakarta: ACadeMIA + Tazzafa, 2013), h. 112

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h 156

dalam syariat Islam. Namun, beliau memberikan catatan krusial mengenai urgensi syarat *tawtsiqi* (persyaratan dokumentasi/pencatatan) sebagai instrumen pelengkap yang vital dalam institusi pernikahan modern. Pencatatan ini diposisikan sebagai langkah antisipatif yang strategis, manakala terjadi eskalasi konflik rumah tangga yang memerlukan intervensi lembaga, kedudukan hukum pasangan tersebut tetap terlindungi. Hal ini dimungkinkan karena adanya akta nikah atau buku nikah sebagai alat bukti autentik yang diterbitkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya, dalam tradisi hukum Islam klasik, pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, praktik pencatatan nikah belum dikenal. Ketika itu, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Agar diketahui oleh masyarakat, pernikahan yang telah dilaksanakan dianjurkan untuk diumumkan kepada khalayak, salah satunya melalui *walimatul ‘ursy*.⁴⁸

Kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan yang lebih resmi dari anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan pernikahan, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang relatif kecil dan tertutup

⁴⁸ A. Mustofa Bisri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 28–30, menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, pencatatan resmi belum dikenal, dan sahnya nikah ditentukan oleh rukun dan syarat nikah

seperti *hijaz* pada masa lalu, perayaan semacam itu sudah cukup sebagai bentuk pengumuman publik. Namun, dalam masyarakat modern yang lebih kompleks dan administratif, pengumuman melalui pesta saja tidak lagi memadai, sehingga diperlukan dokumen resmi melalui lembaga yang berwenang.

Dengan pertimbangan tersebut, kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai kebutuhan hukum kontemporer, bahkan berpotensi untuk dipikirkan sebagai tambahan unsur dalam rukun nikah dalam pengembangan fikih pada masa mendatang.⁴⁹

Sebagai pijakan, sering dirujuk ketentuan Al-Qur'an yang menganjurkan agar transaksi penting seperti utang-piutang dicatat dalam Q.S. Al-Baqarah: 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menunjukkan bahwa jika urusan utang-piutang saja dianjurkan untuk dicatat, terlebih lagi perkara perkawinan yang menyangkut status hukum dan perlindungan hak-hak pihak terkait. Karena itu, muncul pandangan bahwa perkawinan semestinya tidak dianggap sah

⁴⁹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). h. 180-181

apabila tidak dicatatkan.⁵⁰

Dalam suatu hadis juga menjelaskan:

«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Artinya : Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda :
"Umumkanlah pernikahan itu"

Terkait pernikahan yang tidak tercatat, pandangan ulama dalam empat mazhab menunjukkan perbedaan penilaian, di antaranya:

- Imam Malik menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat dipandang tidak sah (batal) karena dinilai memiliki karakteristik yang menyerupai zina (*min aushâf az-zinâ*).
- Mazhab Syafi'i dan Hanafiyah menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak tercatat tetap dianggap sah, karena sifat "dirahasiakannya" perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Sementara itu, pengumuman pernikahan diposisikan sebagai amalan sunnah.
- Mazhab Hambali menjelaskan bahwa pernikahan semacam ini diberi penilaian makruh, baik bagi kedua mempelai maupun pihak wali dan saksi.⁵¹

Secara historis, tradisi fikih klasik sebagaimana pandangan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwathta'* yang merujuk pada *atsar* Umar bin Khathab menekankan bahwa pembuktian perkawinan cukup didasarkan pada kekuatan saksi. Namun, seiring dengan kompleksitas tuntutan zaman dan pertimbangan *kemaslahatan*, berbagai negara muslim termasuk Indonesia telah mengadopsi regulasi pencatatan perkawinan.

Langkah ini esensial untuk menjamin perdamaian sosial,

⁵⁰M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, h. 112

⁵¹Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LkiS., 2000), h. 287

menciptakan kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yuridis terhadap hak-hak pasca-perkawinan seperti nafkah, status nasab anak, dan kewarisan.

Keberadaan akta nikah sebagai bukti autentik memungkinkan para pihak melakukan upaya hukum yang efektif apabila terjadi pengingkaran kewajiban oleh salah satu pihak. Transformasi hukum ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial demi menolak kemudharatan (*saddu ad-dzari'ah*). Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pernikahan yang belum terdaftar segera dicatatkan secara resmi guna memperoleh legitimasi ganda, baik secara syar'i maupun konstitusional, sehingga hak-hak istri dan anak terlindungi sepenuhnya di hadapan hukum negara.⁵²

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku (Undang-Undang tentang Perkawinan)

Konstruksi yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara dominan mengakomodasi nilai-nilai religiusitas serta hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama, regulasi ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Penjelasan Umum undang-undang tersebut, orientasi utama dari sebuah perkawinan adalah

⁵² Happy Susanto, *Pencatatan Perkawinan: Solusi Masalah Keperdataan dalam Keluarga* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 45

terciptanya ikatan lahir batin yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Selaras dengan orientasi filosofis tersebut, Moh. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa esensi dari tujuan perkawinan adalah untuk mengakomodasi kebutuhan alamiah manusia dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini diwujudkan melalui terbentuknya institusi keluarga yang dilandasi oleh ikatan emosional berupa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Selain sebagai sarana penyediaan kebutuhan fitrah, perkawinan dipandang sebagai jalur hukum dalam masyarakat untuk memperoleh keturunan yang sah, dengan catatan seluruh proses dan implementasinya harus selalu berpijak pada koridor ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam.⁵³

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁴

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, keabsahan suatu perkawinan pada dasarnya berpijak pada memuat aspek hukum agama dan

⁵³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 23

⁵⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*

kepercayaan masing-masing pihak. Bagi umat Islam, hal ini terwakili melalui pelaksanaan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat secara syar'i, sebagaimana halnya ritual pemberkatan oleh pemuka agama bagi penganut kepercayaan lain. Meskipun demikian, legitimasi keagamaan dan pengakuan sosial tersebut harus disempurnakan melalui validasi negara. Serupa diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, proses pencatatan merupakan instrumen formal yang memberikan pengakuan hukum negara terhadap peristiwa perkawinan tersebut, sehingga tercipta integrasi antara keabsahan secara spiritual dan legalitas secara konstitusional.

Ketentuan teknis mengenai pencatatan pernikahan diatur secara spesifik dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan tersebut menetapkan dualisme lembaga pencatatan berdasarkan klasifikasi keyakinan penduduk: bagi pemeluk yang melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, kewenangan pencatatan berada pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara itu, bagi penganut agama dan kepercayaan di luar Islam, sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, administrasi pencatatan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Sinkronisasi administratif ini bertujuan untuk menjamin seluruh warga negara

mendapatkan pengakuan yuridis yang setara atas status perkawinan mereka.⁵⁵

Berdasarkan sudut pandang yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengadopsi prinsip legitimasi ganda yang menempatkan hukum agama dan hukum negara sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Suatu perkawinan dianggap sempurna secara hukum apabila memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh negara sekaligus dengan ketentuan hukum agama masing-masing pihak.⁵⁶ Implikasinya, perkawinan yang hanya memenuhi aspek administratif negara namun mengabaikan ketentuan agama, atau sebaliknya hanya dilaksanakan secara agama tanpa dicatatkan secara resmi, tidak akan memiliki kekuatan hukum yang utuh. Sinkronisasi antara aspek teologis dan administratif ini menjadi syarat mutlak bagi terciptanya perlindungan hukum yang komprehensif bagi pasangan suami-isteri.

Pencatatan perkawinan meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai syarat sahnya perkawinan, tetap memiliki dampak yang sangat penting dalam relasi suami-istri. Keberadaan pencatatan berpengaruh pada akibat hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, serta hubungan hukum antara orang tua dan

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab II Pasal 2; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)–(2)

⁵⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), h.

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁵⁷

Ketidakadaan pencatatan perkawinan secara administratif menimbulkan makna hukum yang sangat serius bagi subjek hukum di dalamnya. *Pertama*, secara *de jure*, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki legalitas di mata negara jika tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. *Kedua*, ketiadaan bukti autentik ini berdampak langsung pada status anak; berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Secara hukum, anak tersebut diposisikan sebagai anak luar kawin yang tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak keperdataan dari ayahnya. *Ketiga*, kondisi ini menutup akses bagi istri maupun anak untuk menuntut nafkah serta hak kewarisan melalui lembaga negara. Oleh karena itu, prosedur pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi krusial yang diikuti. Prosedur ini mengatur adanya pemberitahuan rencana perkawinan kepada Pegawai Pencatat selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan, guna memastikan terpenuhinya syarat-syarat formil serta tidak adanya halangan perkawinan menurut undang-undang.⁵⁸

Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur secara kaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

⁵⁷ A. Mustofa Bisri, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 65–68

⁵⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 74

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menjamin kelancaran administrasi kependudukan. Tahapan tersebut meliputi:

Pertama, pemesanan kehendak melangsungkan perkawinan oleh calon mempelai, orang tua, atau wali, baik secara lisan maupun tertulis, yang mencakup identitas lengkap dan dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan (Pasal 4 dan 5).

Kedua, setelah verifikasi persyaratan terpenuhi dan dipastikan tidak ada halangan hukum, rencana tersebut didaftarkan dalam buku daftar dan diumumkan secara luas (Pasal 6, 7, 8, dan 9).

Ketiga, pasca-pelaksanaan prosesi, kedua mempelai wajib menandatangani akta perkawinan di hadapan dua orang Saksi dan Pegawai Pencatat. Khusus bagi umat Islam, akta tersebut juga harus dibubuhi tanda tangan oleh wali nikah (Pasal 12 dan 13). Sebagai bentuk kepastian hukum, setiap pasangan berhak menerima kutipan akta perkawinan yang berfungsi sebagai alat bukti autentik atas status perkawinan mereka di mata hukum.⁵⁹

Setelah tata cara dan persyaratan pemberitahuan dipenuhi serta tidak ditemukan adanya halangan perkawinan, pegawai pencatat kemudian membuat, mengumumkan, dan menandatangani pengumuman mengenai kehendak melangsungkan perkawinan. Pengumuman tersebut dilakukan dengan menempelkan surat pengumuman di tempat yang telah ditentukan

⁵⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2010), h. 35

dan mudah dibaca oleh masyarakat.

Secara umum, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dipandang seolah-olah membiarkan pasangan hidup bersama di luar ikatan perkawinan menurut negara. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan, terlebih apabila sudah lahir anak. Anak yang lahir dari orang tua yang hidup bersama tanpa pencatatan perkawinan kerap diposisikan sebagai anak luar kawin, yang pada mulanya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Konsekuensinya, anak tersebut secara yuridis dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.

Pada prinsipnya, masyarakat memang tidak dipaksa untuk mencatatkan perkawinan. Artinya, tidak melakukan pencatatan tidak otomatis dipandang sebagai tindak pidana. Walaupun demikian, pilihan untuk tidak mencatat tetap memunculkan akibat hukum tertentu, yang pada praktiknya sering merugikan perempuan dan anak.

Namun, sebagian konsekuensi tersebut mengalami perubahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam putusan itu ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah. Dengan

demikian, anak dari perkawinan yang tidak tercatat tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan adanya hubungan darah.

Pembahasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan juga terkait dengan layanan publik seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, semestinya penyelenggaraannya mengikuti prinsip *good governance*, misalnya melalui penetapan biaya yang terjangkau serta prosedur yang sederhana dan tidak berbelit (*user-friendly*). Jika prosedur mudah dan biaya wajar, masyarakat akan lebih terdorong untuk mencatatkan perkawinannya.⁶⁰

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebut bahwa meskipun sah menurut agama, perkawinan yang tidak dicatat dinilai tidak membawa keberkahan dan rentan kehilangan perlindungan hukum. Isu nikah tidak tercatat kembali mengemuka, salah satunya dipicu oleh munculnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan nikah tidak tercatat dapat dinilai sah.⁶¹

Perdebatan mengenai nikah tidak tercatat memang cukup panjang. Dalam beberapa forum *ijtima'*, terdapat kesepakatan bahwa nikah di bawah tangan sah karena rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Namun,

⁶⁰ Leden Marpaung, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Hak-Hak Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 89

⁶¹ Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur. www.mui.org di Akses, Jum'at, 30 Januari 2026 pukul, 17.01 WIB

nikah tersebut dapat menjadi haram apabila dikemudian hari menimbulkan kemudharatan, misalnya ketika istri dan anak-anak menjadi terlantar. Perbedaan pendapat juga muncul ada pihak yang sangat tegas mengharamkan, sementara yang lain cenderung menghalalkan tanpa mempersoalkan kewajiban pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶²

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara spesifik mengadopsi terminologi "pernikahan tidak tercatat" untuk memberikan penegasan yang lebih akurat dibandingkan istilah populer "nikah siri". Penggunaan istilah ini dipandang lebih selaras dengan kaidah hukum Islam, di mana fokus utamanya adalah menyediakan seluruh rukun dan syarat secara syar'i. Dalam perspektif fatwa ini, pernikahan tidak dicatat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi validitas teologis (fikih), namun eksistensinya tidak didokumentasikan melalui instansi resmi pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.⁶³

Sementara itu, istilah nikah sirri di masyarakat kerap dipahami bermacam-macam. Jika "sirri" dimaknai sebagai pernikahan yang dilakukan diam-diam hanya berdua tanpa saksi dan tanpa terpenuhinya rukun serta syarat nikah lainnya, maka bentuk seperti ini dapat dipastikan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam⁶⁴

⁶²KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, www.hukumonline.com di Akses, Jum'at, 30 Januari 2026 pukul, 17.01 WIB

⁶³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 492

⁶⁴KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, www.hukumonline.com di Akses, Jum'at, 30 Januari 2026 pukul, 17.20 WIB

Terkait ketentuan “haram apabila menimbulkan kemudharatan”, dijelaskan bahwa suatu nikah yang pada awalnya sah karena memenuhi rukun dan syarat, dapat berubah menjadi haram dari sisi akibatnya ketika menimbulkan korban. Dengan kata lain, yang datang belakangan adalah unsur keharamannya, bukan pembatalan akadnya: nikahnya tetap sah, tetapi pelakunya menjadi berdosa apabila ada pihak yang ditelantarkan misalnya istri atau anak sehingga “sah, namun haram bila berujung pada kemudharatan dan korban.”⁶⁵

Pada prinsipnya, setiap warga negara semestinya mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah karena pada dasarnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat, termasuk dalam urusan perkawinan. Dalam konteks ini, perkawinan di bawah tangan dipahami sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan prosedur perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, mereka hidup sebagai suami istri tanpa kutipan akta nikah, dan akadnya biasanya berlangsung oleh pemuka agama di tempat berlangsungnya perkawinan.

Faktanya, masih ada kelompok masyarakat yang menikah tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat. Ada kalanya pihak tertentu misalnya

⁶⁵ KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, www.hukumonline.com di Akses, Jum'at, 30 Januari 2026 pukul, 17.01 WIB

orang tua yang merasa sebagai kyai atau tokoh agama beranggapan bahwa perkawinan tetap sah tanpa kehadiran aparat pencatat karena pencatatan dianggap hanya urusan administratif. Di beberapa pemberitaan, nikah di bawah tangan (sering juga disebut “perkawinan agama”) bahkan kerap dipersepsikan “boleh” dan dianggap sah.

Sebagian pandangan kemudian menyatakan bahwa perkawinan tidak tercatat tetap sah karena rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, sehingga kekurangannya dianggap sebatas aspek administratif. Namun, jika Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipahami sebagai satu kesatuan, maka perkawinan yang sah adalah yang dilaksanakan menurut agama/kepercayaan dan wajib dicatatkan. Dalam kerangka ini, akta perkawinan dipandang sebagai bukti utama adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah formal “kawin bawah tangan” dan istilah sejenisnya dalam satu pengaturan khusus. Meski demikian, secara sosiologis istilah itu digunakan untuk menyebut perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, terutama kewajiban pencatatan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada pasal-pasal yang mengatur tata cara perkawinan dan pencatatannya, seperti Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa tata cara perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing; sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan tata cara agama tersebut, perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat dan disaksikan dua orang saksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan kemudian diatur dalam Pasal 11:

- 1) Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁶⁶

Selanjutnya, Pasal 12 mengatur unsur-unsur atau keterangan apa saja yang wajib dicantumkan dalam akta perkawinan. Sementara itu, Pasal 13 memberikan pengaturan lebih rinci mengenai akta perkawinan beserta kutipannya, yaitu:

- 1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada;
- 2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas dapat

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 11

diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur mated perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya.⁶⁷

Dengan demikian perkawinan tidak tercatat pada praktiknya menimbulkan risiko kerugian, terutama bagi perempuan dan anak, karena ketiadaan bukti otentik menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan (misalnya dalam perkara nafkah, waris, administrasi kependudukan, dan pembuktian hubungan keluarga).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang menafsirkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya putusan ini, Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketentuan tersebut diperluas sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum.

B. *Itsbat Nikah*

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 12 ayat (1)–(2); lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing pihak

1. Pengertian *Itsbat Nikah*

Secara etimologi istilah *itsbat nikah* tersusun dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *itsbāt* (تَبَيَّنَ) dan *nikāḥ* (نِكَاح). Kata *itsbāt* berasal dari akar kata *athbata–yuthbitu–itsbātan* (تَبَيَّنَ – يُتَبَيَّنُ – تَبَيَّنَ) yang secara bahasa bermakna menetapkan, meneguhkan, mengukuhkan, atau membuktikan sesuatu agar menjadi tetap dan tidak dapat disangkal.⁶⁸

Adapun kata *nikāḥ* secara bahasa memiliki beberapa makna. Secara hakiki (*ḥaqīqah*), nikah berarti *ḍamm* (الضَّم), yaitu menghimpun atau menggabungkan. Makna ini merujuk pada penyatuan dua pihak dalam suatu ikatan. Selain itu, secara majazi (kiasan), nikah juga digunakan dalam arti *waṭ'* (الوَطْء) yang berarti hubungan suami-istri, dan dalam arti *'aqd* (العَقْد) yang berarti akad atau perjanjian pernikahan.⁶⁹ Dalam perkembangan terminologi hukum Islam, makna *'aqd* lebih dominan digunakan karena menekankan aspek legal-formal dari suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan.⁷⁰

Penggabungan kata *itsbat* dengan *nikah* membentuk istilah *itsbat nikah* sebagai kata majemuk yang melahirkan pengertian baru, yaitu penetapan sahnyanya suatu perkawinan. Penetapan ini merupakan produk Pengadilan Agama yang dikeluarkan berdasarkan permohonan atau gugatan dari pihak yang berkepentingan. Pemahaman tersebut selaras dengan konsep Iskandar Ritonga yang menjelaskan bahwa *itsbat nikah* adalah permohonan

⁶⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 145

⁶⁹ Ahmad Shomad, *Hukum Islam Penormaan Syariat dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 298

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama agar perkawinan khususnya yang tidak tercatat atau tidak memiliki akta nikah dinyatakan sah. Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kemudian mencatat perkawinan tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikah.⁷¹

Pada dasarnya, perkawinan yang diajukan permohonan *itsbat* telah dilangsungkan dan sah secara substansial. Secara syariat, perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan para pihak. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memiliki bukti administrasi resmi karena belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷²

Istilah *itsbat nikah* juga dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satunya tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) yang menegaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka *itsbat nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) memerinci jenis *itsbat nikah* yang dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama.⁷³

Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tersebut merupakan pengembangan dari maksud Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya angka 5, yang menyatakan bahwa demi

⁷¹ Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 237

⁷² Fadhilah Bardan, "Urgensi Akta Otentik Perkawinan," *Jurnal Al-Fikrah* 11, no. 2 (2022) h.158–172

⁷³ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991), Pasal 7 ayat (2)–(3)

menjamin kepastian hukum, perkawinan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku dan dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang sebelumnya, tetap dinyatakan sah.⁷⁴

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan bahwa pengesahan perkawinan atau *itsbat nikah* merupakan ketentuan yang disusun karena adanya perkawinan yang dilaksanakan menurut agama, tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Selain itu, apabila terdapat hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang ini, maka secara otomatis berlaku ketentuan lain yang telah ada sebelumnya.⁷⁵

2. Dasar Hukum *Itsbat Nikah*

Itsbat nikah berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan karena pada praktiknya *itsbat* diposisikan sebagai mekanisme hukum untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, sehingga kemudian dapat dicatatkan dan memperoleh akta/buku nikah.⁷⁶

Dalam konteks historis, hukum Islam pada periode awal tidak mengenal administrasi pencatatan perkawinan secara formal. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, perkawinan dipandang sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Agar diketahui masyarakat, pernikahan dianjurkan

⁷⁴ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7 ayat (3) huruf d

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), bagian *Itsbat Nikah*

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 103–105

untuk diumumkan (*i'lan*), misalnya melalui walimah (*walīmatul 'ursy*). Nabi SAW menganjurkan publikasi pernikahan dan pelaksanaan walimah meskipun sederhana.⁷⁷

Kewajiban pencatatan perkawinan semestinya dipahami sebagai bentuk baru yang lebih resmi dari anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan pernikahan, meskipun hanya melalui walimah sederhana seperti menyembelih seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang relatif kecil dan tertutup seperti *hijaz* pada masa lalu, perhelatan dengan menyembelih hewan sudah dianggap memadai sebagai sarana publikasi perkawinan. Namun, dalam kondisi masyarakat modern yang jauh lebih kompleks dan sarat aturan administratif, pengumuman melalui pesta semata tidak lagi mencukupi, sehingga diperlukan pembuktian dan dokumentasi resmi melalui lembaga yang berwenang mencatat perkawinan. Karena itu, kewajiban pencatatan dapat dipertimbangkan sebagai unsur tambahan yang memperkuat rukun nikah dalam rumusan fikih kontemporer ke depan.⁷⁸

Selain itu, urgensi pencatatan perkawinan juga diperkuat oleh argumentasi normatif yang merujuk pada Al-Qur'an, yakni ketentuan bahwa transaksi penting seperti utang-piutang dianjurkan untuk dicatat. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa setiap perjanjian utang-piutang sebaiknya dituliskan secara jelas:

⁷⁷ Fadhilah Bardan, "Urgensi Akta Otentik Perkawinan", *Jurnal Al-Fikrah*, Volume: 11 Nomor: 2 Tahun 2022

⁷⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 17

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum huruf b undang-undang tersebut, yang menerangkan bahwa peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan atau akta, juga dicantumkan dalam daftar pencatatan.⁷⁹

Pengaturan teknis selanjutnya dituangkan dalam aturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan akan dilaksanakan.⁸⁰

⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Umum huruf b

⁸⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (1)

Jangka waktu antara pemberitahuan rencana perkawinan dan pelaksanaan akad nikah dibuat cukup longgar agar masyarakat yang mengetahui adanya hambatan atau larangan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dapat mengajukan keberatan, sekaligus menyampaikan informasi mengenai hambatan tersebut dalam masa yang telah ditentukan.

Masa pemberitahuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan. Ketentuan tenggang waktu ini wajib dipenuhi, kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak.⁸¹ Pada Pasal 3 ayat (3) dijelaskan bahwa pengecualian terhadap jangka waktu 10 hari kerja tersebut dapat diberikan karena alasan penting, dan persetujuannya diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.⁸²

Masih terdapat sejumlah ketentuan dan tahapan lain yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat tercatat dan memperoleh akta nikah. Apabila prosedur yang telah ditetapkan peraturan tidak diikuti, maka Pegawai Pencatat tidak dapat melakukan pencatatan. Konsekuensinya, karena perkawinan tidak tercatat, akta nikah pun tidak akan diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakui keberadaan perkawinan yang berlangsung sebelum undang-undang tersebut berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka

⁸¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (2)

⁸² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 3 ayat (3)

(5), yang menyatakan bahwa demi menjamin kepastian hukum, perkawinan beserta seluruh hal yang berkaitan dengannya yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku saat itu, tetap dinyatakan sah. Selain itu, apabila ada hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang ini, maka berlaku ketentuan lain yang telah ada.⁸³

Rumusan dalam Penjelasan Umum tersebut memberi petunjuk bahwa perkawinan yang dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah melalui Peradilan Agama dengan mekanisme *itsbat nikah*. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 39 ayat (4) yang menegaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak memiliki akta nikah dan Kantor Urusan Agama tidak dapat menerbitkan duplikat karena catatan rusak, hilang, atau sebab lain, maka penetapan mengenai adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk harus dibuktikan melalui keputusan berupa penetapan dari Pengadilan Agama.⁸⁴

Dasar hukum yang lebih eksplisit juga ditemukan dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁸³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka (5)

⁸⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (4)

Peradilan Agama, yang memuat ketentuan mengenai pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku pada saat itu.

3. Kebolehan *Itsbat Nikah*

Terdapat tiga unsur kepatuhan yang diharapkan tampak sebagai wujud ketaatan umat sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu: ketaatan kepada Allah SWT, ketaatan kepada Rasulullah SAW, serta ketaatan kepada pemimpin dan aturan negara.⁸⁵

Ketaatan kepada Allah dan Rasul dalam konteks perkawinan dapat diwujudkan dengan melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.⁸⁶

Sementara itu, kepatuhan kepada pemimpin dan peraturan negara tercermin melalui kesediaan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa setiap

⁸⁵ Rozi Andrini, Mawardi Muhammad Saleh, dan Indra Hadi, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *An-Nida'* Vol. 45 No. 1 (Januari–Juni 2021), h. 103

⁸⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 3 (September 2017), h. 258

perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁷

Aturan tersebut selaras dengan firman Allah SWT yang memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, serta pemimpin di antara mereka (QS. An-Nisā' [4]: 59).

Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya sudah lama diperkenalkan dan dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi itu antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk untuk Seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah

⁸⁷ Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸⁸

Pada prinsipnya, ketentuan Allah dan Rasul merupakan pedoman terbaik. Sementara itu, aturan pemerintah yang disusun dengan merujuk pada nilai-nilai syariat dan ditujukan untuk kemaslahatan umat semestinya dipatuhi. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mengabaikannya, terlihat dari masih banyaknya perkawinan yang telah dilangsungkan tetapi tidak memiliki akta nikah karena tidak dicatatkan.⁸⁹

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur pencatatan dikenal sebagai nikah sirri, yakni pernikahan yang tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, nikah semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad bahkan menggolongkan nikah sirri sebagai bentuk perkawinan terlarang yang dianalogikan sebagai *compassionate marriage* atau “kawin kumpul kerbau.” Walaupun nikah sirri dinilai sah secara agama, hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memperoleh jaminan dan perlindungan optimal menurut peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Istilah “kawin kumpul kerbau” sendiri, jika dipahami lebih jauh, mengandung makna yang merendahkan dan memalukan sehingga patut

⁸⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 32–37

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 104

⁹⁰ Ahmad Shomad, *Hukum Islam Penormaan Syariat*, h.298

dihindari.⁹¹ Apabila perkawinan seperti ini sudah terlanjur terjadi, maka perlu diupayakan agar statusnya menjadi legal, misalnya melalui mekanisme *itsbat nikah*.

Dalam kajian fikih, praktik tidak mencatatkan perkawinan kerap dihubungkan dengan kebiasaan umat Islam pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan masa *tabi'in*, yang pengaruhnya berlanjut hingga periode-periode berikutnya sampai sekarang. Pandangan semacam ini juga dapat ditelusuri dalam tulisan Amiur Nuruddin yang memaparkan sejumlah faktor penyebab:

Minimnya administrasi tertulis dalam pernikahan di masa awal Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental. Dominasi budaya lisan yang lebih kuat dibandingkan budaya tulis muncul sebagai konsekuensi dari tindakan penulisan teks di luar Al-Qur'an, sehingga masyarakat lebih mengandalkan kekuatan ingatan kolektif untuk merekam peristiwa. Selain itu, tradisi *walimat al-'ursy* berfungsi sebagai instrumen legitimasi syar'i yang melibatkan kesaksian masyarakat secara langsung. Kondisi ini diperkuat oleh pola pernikahan yang bersifat lokal atau berada dalam satu wilayah geografis yang sama, sehingga keberadaan saksi fisik dianggap sudah memadai tanpa memerlukan bukti administratif formal antarwilayah.⁹²

Pandangan awal dalam tradisi Islam yang cenderung tidak menempatkan pencatatan perkawinan sebagai hal penting ternyata masih berpengaruh hingga sekarang. Akibatnya, masih ada sebagian umat Islam yang belum mendaftarkan perkawinannya pada lembaga resmi yang

⁹¹ Illy Yanti, "Kedudukan Hukum Anak Siri dan Implikasinya terhadap Perlindungan Kesejahteraan Anak," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 4 No. 2 (Desember 2019), h. 50

⁹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 120-121

berwenang. Ketika perkawinan tidak dicatat, maka pasangan tersebut juga tidak memiliki bukti administratif berupa akta nikah.

Perkawinan yang tidak memiliki akta nikah apa pun penyebabnya perlu memperoleh solusi yang paling tepat, salah satunya melalui mekanisme *itsbat nikah*. Jika persoalan ini dibiarkan tanpa penyelesaian, dampaknya dapat membuat banyak masyarakat kehilangan berbagai hak keperdataan. Misalnya, istri/suami dan anak berpotensi tidak dapat mengurus tunjangan gaji apabila salah satu pasangan berstatus PNS, anggota TNI/Polri, atau pegawai BUMN; tidak dapat mencairkan tabungan di bank atas nama pasangan yang meninggal lebih dulu; serta mengalami kesulitan mengurus akta kelahiran anak. Ketiadaan akta kelahiran kemudian dapat menghambat akses pendidikan (masuk sekolah hingga perguruan tinggi), peluang kerja, dan memunculkan risiko administratif lainnya yang bersumber dari tidak tercatatnya perkawinan.⁹³

Walaupun secara agama perkawinan tersebut telah dilangsungkan sesuai ketentuan, dalam perspektif negara perkawinan dapat dianggap belum sah apabila belum dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Konsekuensinya, istri/suami dan anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut nafkah maupun hak waris melalui mekanisme negara. Karena itu, *itsbat nikah* memiliki peran penting,

⁹³ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 145

terutama untuk memastikan pemenuhan hak-hak personal dan keperdataan, seperti nafkah dan warisan bagi anak-anak.⁹⁴

Kemunculan perkara *itsbat nikah* dapat dipahami sebagai solusi alternatif bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pada awalnya, sebagaimana telah diuraikan, hukum Islam tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan bidang muamalah/transaksi, yang dalam kondisi tertentu justru dianjurkan bahkan diperintahkan untuk dicatat. Al-Qur'an menegaskan perlunya pencatatan ketika transaksi tidak dilakukan secara tunai, dilakukan oleh pencatat yang adil, serta diperkuat dengan kesaksian dua laki-laki yang adil.

Perintah tersebut menunjukkan bahwa pencatatan diperlukan untuk transaksi muamalah yang bersifat tidak tunai. Muamalah sendiri merupakan hubungan perjanjian antara dua pihak yang terjadi melalui akad. Prinsip ini memiliki kemiripan dengan perkawinan, karena perkawinan juga lahir dari akad berupa ijab kabul antara kedua pihak. Bahkan, perkawinan merupakan perbuatan sakral dengan ikatan akad yang sangat kuat. Oleh sebab itu, setiap perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak termasuk perkawinan selayaknya memiliki bukti pencatatan, dan kewajiban ini dapat dipahami

⁹⁴ M. Nur, "Legalitas Itsbat Nikah Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4, No.2 (2015), h. 230

dari lafaz perintah dalam ayat (فَاكْتُبْهُ) yang bermakna “maka tulislah/catatlah”.⁹⁵

Pencatatan perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan perkawinan di tengah masyarakat. Ketentuan ini menjadi bagian dari regulasi negara untuk menjaga martabat dan kesucian lembaga perkawinan.⁹⁶ Melalui pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah yang kutipannya dipegang oleh masing-masing suami dan istri apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak lalai terhadap tanggung jawabnya, pihak lainnya memiliki dasar untuk menempuh langkah hukum demi mempertahankan atau memperoleh hak-hak yang timbul dari perkawinan.⁹⁷

Dengan demikian, *itsbat nikah* dapat dipahami sebagai mekanisme yang sangat penting untuk menyelesaikan persoalan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena sebab tertentu, agar para pihak tetap dapat memperoleh hak-hak keperdataan yang melekat sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

4. *Itsbat Nikah* Menurut Hukum Positif

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁹⁵ Ahmad Rofiq, "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No.1 (2017), h. 42

⁹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 52

⁹⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 40

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai *itsbat nikah*. Namun, dapat dipahami bahwa *itsbat nikah* berkaitan erat dengan pencatatan perkawinan, karena salah satu latar belakang munculnya *itsbat nikah* adalah adanya perkawinan yang tidak tercatat.

Kewajiban pencatatan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸ Ketentuan ini juga diperkuat dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan sejajar dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dibuktikan melalui surat keterangan dan akta resmi serta dicantumkan dalam daftar pencatatan.⁹⁹

Meski demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang tegas mengenai mekanisme atau solusi bagi perkawinan yang tidak dicatat oleh pejabat berwenang. Artinya, *itsbat nikah* sebagai jalan keluar bagi perkawinan yang tidak tercatat tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut.

Pada dasarnya, pengaturan terkait pencatatan nikah sudah ada sejak tahun 1946, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-

⁹⁸ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum Angka 4 huruf b

Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sementara itu, dalam konteks peradilan agama, Penjelasan Pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (bidang perkawinan) memuat ketentuan mengenai pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilaksanakan berdasarkan aturan lain.¹⁰⁰

Pernyataan sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut pada praktiknya dipahami dan dilakukan melalui *itsbat nikah*. Untuk memperoleh pengesahan itu, diperlukan penetapan/putusan pengadilan, yang diajukan melalui permohonan atau gugatan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipandang sebagai salah satu perangkat hukum yang memiliki peran penting dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Meskipun kedudukannya tidak setara dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap memiliki kekuatan sebagai pedoman hukum materiil yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat berfungsi sebagai alternatif

¹⁰⁰ Penjelasan Pasal 49 angka (22) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

praktis dan efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam perkara perkawinan.

Ketentuan mengenai *itsbat nikah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 7, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:¹⁰¹

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama;
- (3) *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Perkawinan yang dapat diajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artinya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pembatasan mengenai kondisi apa saja yang memperbolehkan pengajuan *itsbat nikah*. Salah satu batasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰¹ Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- a. Penetapan sahnyanya perkawinan untuk kepentingan penyelesaian perceraian

Pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam berkaitan erat dengan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa putusannya perkawinan selain karena kematian hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik dalam bentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khulu'*, maupun putusan *taklik talak*.¹⁰²

Untuk memperoleh putusan cerai dari Pengadilan Agama, harus dipenuhi alasan hukum tertentu sebagai dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dan ditempuh melalui proses peradilan, termasuk persidangan serta pembuktian. Perceraian juga wajib dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, seperti talak yang dijatuhkan secara sepihak tanpa mekanisme hukum.¹⁰³

Syarat mengajukan perceraian pada dasarnya adalah bahwa suami-istri tersebut secara substansial telah terikat dalam perkawinan, sebab perceraian hanya dapat terjadi antara pihak-pihak yang berada dalam ikatan perkawinan. Dalam praktik, ikatan ini dibuktikan dengan akta nikah.

¹⁰² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 8

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19

Apabila suami atau istri hendak mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian tetapi tidak memiliki akta nikah, maka mereka dapat sekaligus mengajukan permohonan/gugatan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama bersamaan dengan perkara perceraianya.¹⁰⁴

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama juga menegaskan bahwa *itsbat nikah* dalam konteks penyelesaian perceraian tidak diajukan sebagai perkara terpisah, melainkan menjadi bagian yang menyatu dalam putusan perceraian. Karena berpotensi disalahgunakan misalnya untuk penyelundupan hukum atau melegitimasi poligami tanpa prosedur Pengadilan Agama dituntut selektif dan cermat dalam memeriksa permohonan *itsbat nikah*.¹⁰⁵

b. Hilangnya Akta nikah

Jika akta nikah yang disimpan oleh suami atau istri hilang, maka hilang pula bukti autentik atas perkawinan tersebut. Akta nikah merupakan alat bukti utama yang diakui peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan adanya perkawinan yang sah, sekaligus membuktikan bahwa perkawinan telah dilangsungkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktik saat ini, akta nikah sangat dibutuhkan, misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak, dana pensiun, dan berbagai keperluan administratif lainnya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Bandung: Humanities Genius, 2020), h. 112–118

¹⁰⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama: Buku II*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h. 168

¹⁰⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 40

Hilangnya akta nikah dapat terjadi karena kelalaian pemilik, maupun akibat keadaan di luar kendali seperti kebakaran, banjir, tsunami, dan sejenisnya. Dalam kondisi demikian, pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan/putusan pengadilan sebagai dasar pengganti atas akta nikah yang hilang.¹⁰⁷

c. Keraguan atas sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Keraguan mengenai sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenteraman rumah tangga. Padahal, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Dalam Islam, terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami-istri.

Perkawinan dinilai sah apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi. Jika terdapat keraguan terhadap salah satu syarat, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama untuk menghilangkan keraguan tersebut, sehingga ada kepastian dan keyakinan atas status perkawinan mereka.

d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁷ Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, h. 123

Perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya tetap diakui keberadaan dan keabsahannya, selama dilaksanakan berdasarkan peraturan lain yang berlaku pada masa itu. Ketentuan pencatatan perkawinan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰⁸

Namun dalam praktik, pencatatan perkawinan pada masa itu belum berjalan optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih kuatnya pandangan bahwa perkawinan tetap sah meskipun tidak dicatat. Untuk menertibkan administrasi perkawinan, pasangan yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi belum tercatat diberi kesempatan mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama agar memperoleh pengesahan atas perkawinannya

- e. Perkawinan bagi mereka yang tidak memiliki halangan menikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946

Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan dapat diajukan *itsbat nikahnya* sepanjang para pihak tidak memiliki halangan perkawinan, sebagaimana diatur, antara lain, dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Perkawinan. Halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut pada dasarnya muncul karena faktor-faktor tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang (misalnya hubungan yang dilarang, status perkawinan, dan ketentuan lain yang menyebabkan perkawinan tidak diperbolehkan).¹⁰⁹

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 7) Pasal 9 menentukan bahwa, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 1 Undang-undang ini.

Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah apabila ada izin dari pengadilan dan izin hanya dapat diberikan dalam hal:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- 8) Pasal 10 menyatakan apabila suami dan isteri yang cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8, 9, dan 10.

lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹¹⁰

Rumusan mengenai halangan melangsungkan perkawinan dalam undang-undang tersebut pada dasarnya sejalan dengan larangan menikah dalam Islam, sebagaimana tercermin, antara lain, pada ketentuan Pasal 8 huruf (c). Larangan perkawinan dengan substansi yang sama juga diatur kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun menggunakan susunan dan redaksi yang berbeda, yaitu dalam Bab VI Pasal 39 sampai Pasal 44.

Eksistensi *itsbat nikah* di Pengadilan Agama berfungsi sebagai mekanisme legalisasi bagi perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum formal. Merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, terdapat lima kategori utama permohonan pengesahan nikah yang dapat dikabulkan, antara lain:

- (1) Kepentingan penyelesaian perkara perceraian;
- (2) Pemulihan status hukum akibat hilangnya akta nikah asli;
- (3) Adanya yurisdiksi terkait dengan rukun dan syarat perkawinan;
- (4) Pernikahan yang dilangsungkan sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974; serta
- (5) Pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan yang secara hukum tidak memiliki penghalang atau larangan perkawinan menurut undang-undang tersebut.¹¹¹

Kriteria tersebut berlaku secara alternatif, bukan kumulatif.

Artinya, setiap alasan berdiri sendiri dan tidak harus dipenuhi bersamaan.

Sebagai contoh, permohonan *itsbat nikah* untuk kepentingan

¹¹⁰ Pasal 8, 9 dan 10, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹¹¹ M. Anshary, "Prosedur dan Implementasi *Itsbat Nikah* pada Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No.1 (2016), h. 88

penyelesaian perceraian tidak perlu dikaitkan dengan alasan lain, seperti perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula dengan alasan-alasan yang lain.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagai rujukan bagi hakim dan aparat peradilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama juga mengatur ketentuan terkait pengesahan nikah (*itsbat nikah*). Pengaturan ini disusun dengan dasar adanya perkawinan yang dilakukan menurut agama, namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.¹¹²

Karena itu, tahapan pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan *itsbat nikah* harus mengikuti petunjuk teknis yang berlaku. Permohonan *itsbat nikah* dapat diajukan oleh kedua pasangan suami-istri atau salah satu pihak (suami atau istri), juga dapat diajukan oleh anak, wali nikah, maupun pihak lain yang berkepentingan. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah hukum tempat tinggal pemohon dan harus disertai alasan serta kepentingan yang jelas, konkret, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹³

¹¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, edisi terbaru), bagian tentang permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*)

¹¹³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3); serta Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II, bagian mengenai permohonan *itsbat nikah*

Apabila permohonan diajukan oleh kedua suami-istri, prosesnya bersifat *voluntair* dan produk akhirnya berupa penetapan. Jika penetapan tersebut berisi penolakan, maka suami dan istri baik bersama-sama maupun masing-masing dapat menempuh upaya hukum kasasi.

Sebaliknya, jika permohonan diajukan oleh salah satu pihak (suami atau istri), prosesnya bersifat kontensius dengan menempatkan pihak lainnya sebagai termohon. Produk akhirnya berupa putusan, dan terhadap putusan tersebut tersedia upaya hukum banding maupun kasasi.¹¹⁴

Prosedur pemeriksaan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama memiliki aturan ketat terkait keterlibatan pihak ketiga untuk menjamin keadilan hukum. Apabila dalam konferensi terungkap bahwa permohonan laki-laki masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri pendahuluan wajib ditarik kembali sebagai pihak dalam perkara; ketidakbersediaan permohonan untuk melibatkan isteri terdahulu akan mengakibatkan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).¹¹⁵

Dalam kondisi salah satu pasangan telah wafat, permohonan disampaikan secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai Termohon. Namun, jika pemohon tidak mengetahui keberadaan ahli waris lain, perkara dapat diajukan secara sukarela. Terhadap produk

¹¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum Acara Peradilan Agama Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 145

¹¹⁵ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata Agama*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 210

hukum yang dihasilkan, pihak luar yang memiliki kepentingan hukum tetap diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum, baik melalui izin pembatalan pasca-penetapan bagi yang bukan pihak, intervensi selama proses sidang berjalan, maupun gugatan pembatalan perkawinan apabila perkara kontensius telah diputuskan.¹¹⁶

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologis, istilah *maqashid* dihilangkan dari bahasa Arab *qaṣada–yaqṣidu maqṣidan* yang merepresentasikan makna tujuan, intensitas, atau target yang ingin dicapai. Sementara itu, *syari'ah* secara harfiah merujuk pada “jalan menuju sumber air,” yang dalam diskursus hukum Islam dimaknai sebagai tutunan hidup yang diwahyukan Allah kepada umat manusia. Melalui penggabungan kedua konsep tersebut, *Maqashid Syari'ah* secara terminologis didefinisikan sebagai tujuan-tujuan fundamental (tujuan akhir) yang melandasi penetapan hukum Islam demi kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh¹¹⁷.

Konstruksi pemikiran dalam ushul fikih menetapkan bahwa seluruh perwujudan hukum Islam, baik yang mencakup aspek transendental (ibadah) maupun interaksi sosial (muamalah), secara fundamental berorientasi pada pencapaian *maslahat* dan mitigasi

¹¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 170

¹¹⁷ A. Djazuli, *Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 125

kerusakan (*mufsadat*). Prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* ini menjadi kaidah sentral yang menegaskan bahwa syariat tidak hadir untuk bersantai, melainkan untuk menjaga stabilitas tatanan kehidupan manusia melalui perlindungan kepentingan-kepentingan primer mereka.¹¹⁸

Orientasi hukum Islam dalam pandangan Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap syariat diturunkan demi mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima elemen dasar atau *al-daruriyat al-khamsah*. Fondasi ini memposisikan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks hukum keluarga, unsur kelima ini menjadi parameter bagi hakim untuk menentukan apakah suatu permohonan hukum, seperti *itsbat nikah*, akan mendatangkan kemaslahatan atau justru memicu kerusakan (*mafsadat*) bagi para pihak.¹¹⁹

Dalam perkembangan modern, Jasser Auda menekankan bahwa *maqashid syari'ah* tidak hanya terbatas pada lima prinsip *daruriyyat* tersebut, tetapi juga dapat berkembang sesuai konteks zaman. Ia menekankan dimensi sistemik *maqashid* sebagai kerangka untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia.¹²⁰

¹¹⁸ Asmawi, "Konsep Masalahah dalam Ijtihad Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 12, No.1 (2014), h. 15

¹¹⁹ M. Noor Harisudin, "Diskursus Hierarki Masalahah dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Al-Ihkam)* Vol. 11, No.2 (2016), h. 315

¹²⁰ Jaih Mubarak, "Maqashid al-Syari'ah dan Perubahan Sosial," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 10, No.1 (2012), h. 22

Pendekatan *maqashid syari'ah* dalam penetapan hukum sebenarnya telah dikenal sejak masa awal Islam. Indikasinya tampak dari sejumlah ketentuan yang dikeluarkan Nabi SAW. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi SAW melarang umat Islam menyimpan daging kurban melebihi tiga hari, dengan maksud agar hanya dijadikan bekal secukupnya. Namun, pada tahun berikutnya beberapa sahabat justru menyimpan daging kurban lebih lama dari batas tersebut. Ketika persoalan ini disampaikan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyalahkan tindakan para sahabat. Nabi menjelaskan bahwa larangan sebelumnya diberlakukan karena adanya kepentingan untuk membantu kaum miskin dari sekitar Madinah (*al-daffah*) yang datang pada waktu itu.¹²¹

Sistematikasi konsep *maqashid syari'ah* mencapai kematangannya melalui pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi, yang membangun teorinya di atas premis bahwa setiap ketetapan syariat selalu berorientasi pada kemaslahatan hamba (*maslahah al-'ibad*), baik dalam konteks kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Al-Syatibi menegaskan bahwa mustahil bagi Allah menetapkan suatu hukum tanpa tujuan filosofis yang jelas di baliknya. Dengan demikian, keberadaan hukum yang hampa akan tujuan substansial hanya akan menjadi beban yang mustahil untuk dilaksanakan (*taklif ma la yuthaq*), suatu hal yang bertentangan dengan prinsip keadilan Tuhan dan sifat syariat itu sendiri.¹²²

¹²¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikhani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 42

¹²² Duski Ibrahim, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 48, No.1 (2014), h. 112

Kapasitas seorang mujtahid dalam menginternalisasi *maqashid syari'ah* merupakan prasyarat mutlak untuk mengonstruksi pemikiran hukum Islam yang komprehensif, terutama dalam menanggapi problematika kontemporer yang tidak memiliki rujukan tekstual eksplisit (*manthuq*) dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Pemahaman substantif terhadap tujuan hukum ini memungkinkan seorang fukaha untuk mengemukakan relevansi suatu ketentuan hukum terhadap pergeseran struktur sosial yang terjadi. Dengan menjadikan *maqashid* sebagai kompas metodologis, hukum Islam tidak akan terjebak dalam rigiditas tekstual, melainkan tetap bersifat dinamis dan mampu memberikan jawaban solutif terhadap berbagai fenomena sosial yang terus berkembang.¹²³

2. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Secara garis besar, orientasi tujuan hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipologi utama. Tipologi pertama menitikberatkan pada maksud asli yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah SWT) dalam menetapkan suatu aturan. Tipologi kedua fokus pada kemaslahatan dan kepentingan para *mukallaf* yakni individu yang telah memenuhi persyaratan hukum untuk memikul beban kewajiban serta tanggung jawab syariat.¹²⁴ Dalam pembahasan ini, analisis dipusatkan pada *maqashid syari'ah* dalam kapasitasnya sebagai tujuan fundamental

¹²³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124

¹²⁴ Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 267

yang digariskan oleh Allah. Perspektif ini memandang bahwa setiap ketentuan hukum tidaklah hampa, melainkan mencakup empat dimensi krusial yang menjadi fondasi keberlakuan syariat di tengah kehidupan manusia.

Empat dimensi tujuan *Syari'* dalam penetapan hukum merupakan satu kesatuan sistematis yang menjamin integritas syariat dalam kehidupan manusia. Secara esensial, hukum Islam dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan hamba secara holistik, baik dalam dimensi temporal (dunia) maupun eskatologis (akhirat). Agar tujuan tersebut tercapai, syariat dikonstruksi melalui bahasa yang dapat dipahami oleh nalar manusia sebagai bentuk komunikasi hukum yang jelas. Lebih lanjut, syariat diposisikan sebagai instrumen *taklif* (pembebanan) yang proporsional dengan kapasitas manusia, dengan tujuan akhir untuk mentransformasi individu agar mampu mengendalikan dorongan subjektifnya (hawa nafsu) dan secara sukarela tunduk pada perlindungan hukum Tuhan sebagai wujud pengabdian yang paripurna.¹²⁵

Dapat disimpulkan bahwa esensi dari diskursus *maqashid syari'ah* dalam bingkai pemeliharaan kemaslahatan berpusat pada dimensi pertama, yaitu orientasi fundamental *Syari'* dalam mengundang hukum. Fokus utamanya adalah transformasi hukum menjadi instrumen nyata yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia secara

¹²⁵ Muh. Shuhufi, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Sejarah dan Perkembangannya," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 14, No.1 (2018), h. 124

integratif, mencakup aspek kesejahteraan sosiologis di dunia serta jaminan keselamatan eskatologis di akhirat.

Syariat yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki orientasi tunggal, yakni memanifestasikan kemaslahatan publik (*maslahah*) dan memitigasi segala bentuk kerusakan (*mafsadat*), baik dalam dimensi kehidupan saat ini maupun di masa mendatang. Implementasi tujuan tersebut diwujudkan melalui mekanisme *taklif* yang bersumber pada otoritas Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam diskursus ushul fikih, pencapaian kemaslahatan holistik tersebut secara mutlak bergantung pada proteksi terhadap lima elemen fundamental (*al-daruriyat al-khamsah*), yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta harta (*hifz al-mal*). Keberhasilan seorang *mukallaf* dalam menjaga kelima pilar ini merupakan parameter utama terciptanya keseimbangan hidup; sebaliknya, pengabaian terhadap salah satu unsur tersebut niscaya akan memicu dekadensi dan kemudharatan sistemik.¹²⁶

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, prinsip kemaslahatan dapat dikategorikan ke dalam dua klaster utama berdasarkan cakupan subjek hukum yang terdampak. *Pertama*, *Maslahah Kulliyah*, yang merujuk pada kemaslahatan kolektif dan bersifat fundamental bagi stabilitas umat atau negara. Manifestasi dari prinsip ini meliputi upaya menjaga kedaulatan negara, memitigasi potensi disintegrasi bangsa, serta memproteksi

¹²⁶ Mohammad Mahrus, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol. 13, No. 2 (2015), h. 142

integritas agama dari ancaman eksternal maupun internal. *Kedua, Masalahah Juz'iyah al-Khashshah*, yakni kemaslahatan yang jangkauannya lebih spesifik pada ranah individu atau kelompok kecil. Tipologi ini umumnya terefleksi dalam regulasi muamalah yang menata interaksi keperdataan antarindividu guna menjamin keadilan dalam skala mikro.¹²⁷

Selanjutnya, apabila *masalahah* ditinjau dari segi kekuatan yang melekat di dalamnya serta dampak yang ditimbulkannya, maka *masalahah* terbagi ke dalam tiga tingkatan.

- a. *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
- b. *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
- c. *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.¹²⁸

Hierarki kemaslahatan dalam hukum Islam diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan fungsional *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* yang seluruhnya berorientasi pada proteksi terhadap *al-daruriyyat al-khamsah*. Distingsi utama di antara ketiganya terletak pada derajat urgensi dan dampak sosiologisnya. Kelompok *daruriyyat* merupakan kebutuhan

¹²⁷ Ahmad Munif, "Keseimbangan Masalahah Kulliyah dan Juz'iyah dalam Legislasi Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Mazahib)* Vol. 15, No. 2 (2016), h. 188

¹²⁸ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2007), h. 25-26

primer yang bersifat eksistensial; kegagalan dalam pemenuhannya akan berakibat pada hancurnya tatanan kehidupan dan agama. Sementara itu, *hajiyyat* berfungsi sebagai kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk mengeliminasi kesulitan (*masyaqqah*) serta memperluas ruang gerak manusia; pengabaianya tidak merusak esensi pokok namun akan membebani kehidupan. Adapun *tahsiniyyat* bersifat komplementer yang berfokus pada dimensi estetika, etika, dan kepantasan sosial. Meskipun tidak berdampak pada substansi dasar hukum, keberadaannya sangat krusial dalam menyempurnakan kualitas martabat manusia di hadapan Sang Pencipta dan sesama.¹²⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *masalahah* memiliki tingkatan yang sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia. Dalam penerapannya, *masalahah dharuriyyat* ditempatkan sebagai prioritas utama dibanding *hajiyyat*, dan *hajiyyat* didahulukan daripada *tahsiniyyat*. Artinya, kemaslahatan yang lebih besar harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang nilainya lebih kecil.

Namun, dalam kenyataan, hampir tidak ada *masalahah* yang benar-benar terbebas dari unsur *mafsadat*, dan sebaliknya *mafsadat* pun jarang yang sama sekali tidak mengandung sisi kebaikan tertentu. Karena itu, untuk menilai apakah suatu perkara benar-benar membawa *masalahah*, diperlukan kehati-hatian serta pertimbangan yang cermat dan matang.¹³⁰

3. Metode Implementasi *Maqashid Syari'ah*

¹²⁹ M. Noor Harisudin, "Diskursus Hierarki Masalahah dalam Hukum Islam kontemporer," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (Al-Ihkam)* Vol. 11, No. 2 (2016), h. 315

¹³⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 68

Pada prinsipnya, baik *maslahat* maupun *mafsadat* yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat dapat dipahami melalui kemampuan akal manusia. Karena itu, perintah dan larangan Allah SWT pada dasarnya dapat ditangkap maknanya oleh setiap hamba-Nya, sebab seluruh ketentuan syariat sejatinya dibangun atas landasan kemaslahatan.¹³¹

Dalam konstruksi pemikiran hukumnya, Imam Al-Syatibi mengklasifikasikan bentuk perintah dan larangan (*amr wa nahy*) ke dalam dua kategori fungsional untuk memahami kehendak Syariat. Pertama, perintah atau larangan yang bersifat kondisional dan berkaitan dengan momentum ibadah tertentu. Salah satu manifestasi dari kategori ini adalah larangan melakukan transaksi jual beli saat azan salat Jumat dikumandangkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah (62):9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.S Al-jumu'ah (62):9)

Dalam konteks *maqashid*, larangan ini tidak bertujuan untuk mengharamkan aktivitas perdagangan secara esensial, melainkan sebagai

¹³¹ Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintetis fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.47

instrumen untuk menjamin kekhusyukan dan prioritas pengabdian transendental pada waktu yang telah ditetapkan.¹³²

Selanjutnya *tashrihi*, yaitu perintah dan larangan yang bisa dipahami jelas maknanya seperti pesan perintah dari kaidah ushul:

"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

Artinya: *Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terlaksana, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib.*

Merujuk pada pemikiran Al-Syatibi yang diulas oleh Oni Sahroni, terdapat kriteria metodologis yang bersifat imperatif bagi setiap pihak yang hendak mengkaji hukum melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. *Pertama*, penguasaan yang mendalam terhadap instrumen bahasa Arab mencakup *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, hingga logaritma berpikir dalam *mantiq* menjadi prasyarat utama. Kompetensi linguistik ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan kunci untuk mengurai struktur teks Al-Qur'an dan Hadis secara akurat guna mengekstraksi esensi tujuan syariat yang terkandung di dalamnya. *Kedua*, seorang pengkaji harus memiliki ketajaman dalam menganalisis tipologi lafaz, baik yang bersifat imperatif (perintah) maupun prohibitif (larangan). Melalui kemampuan interpretasi terhadap karakteristik teks tersebut, seseorang dapat menembus aspek lahiriah hukum guna menemukan hikmah filosofis serta rasio hukum (*'illat*) yang menjadi fondasi dasar setiap ketetapan syaria.¹³³

¹³² Mukhlis, "Konsep Perintah dan Larangan dalam Perspektif Al-Muwafaqat Imam Al-Shatibi," *Jurnal Studi Islam dan Sosial (Al-Afkar)* Vol. 5, No. 1 (2022), h. 42

¹³³ M. Anwar Syarifuddin, "Metodologi Penemuan Hukum Islam Berbasis Maqashid al-Syari'ah," *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2020), h. 145

Ketiga, diperlukan keahlian untuk mengenali dan menetapkan ‘illah (alasan hukum) dari suatu perintah maupun larangan Allah SWT. Pemahaman terhadap ‘illah akan mempermudah seseorang menangkap hikmah serta tujuan syariat secara lebih mendalam. *Keempat*, perlu kemampuan membedakan antara *maqāṣid al-aṣliyyah* (tujuan utama) dan *maqāṣid at-tabā’iyyah* (tujuan pendukung). Misalnya, shalat memiliki tujuan pokok sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT, sedangkan tujuan pendukungnya adalah menghadirkan kebersihan hati. *Kelima*, penting pula memahami konsep *sukūt al-syāri’* (diamnya syariat) dalam penetapan hukum tertentu. Jika tata cara suatu ibadah sudah dijelaskan secara rinci oleh Allah SWT, maka menambah atau mengembangkan praktik di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bid‘ah atau perkara baru.¹³⁴

Kualifikasi esensial berikutnya adalah kemampuan dalam mengaplikasikan metode *istiqla’*, yakni sebuah proses induksi atau penelitian hukum secara komprehensif untuk membedah suatu problematika hingga ke akar-akarnya. Melalui pendekatan induktif ini, seorang mujtahid dapat memetakan korelasi antara tujuan utama (*maqashid al-ashliyah*) dan tujuan penyerta (*maqashid at-taba’iyyah*), sekaligus mengekstraksi ‘illat (rasio hukum) dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hasil akhir dari proses *istiqla’* inilah yang menjadi basis argumentasi dalam merumuskan *kulliyāt al-khamsah*. Lima perlindungan

¹³⁴ Ahmad Rais, "Metodologi Ijtihad Maqashidi: Studi Atas Pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah (JIS)* Vol. 19, No. 1 (2020), h. 58

fundamental yang menjadi syarat tegaknya kemaslahatan manusia, yang meliputi: *Hifz al-Din* (upaya menjaga dan memelihara eksistensi agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan terhadap keberlangsungan jiwa dan raga manusia), *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan terhadap fungsi akal dan nalar dari segala hal yang merusaknya), *Hifz al-Mal* (perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pengelolaan harta benda) dan *Hifz al-Nasl* (penjagaan terhadap kehormatan, keturunan, dan legalitas nasab).¹³⁵

Dengan demikian implementasi perlindungan terhadap lima unsur pokok manusia (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal*) didistribusikan ke dalam tiga tingkatan urgensi yang saling menopang:

1. Level *Daruriyyat* (Primer): Merupakan fondasi hukum yang bersifat imperatif. Kebutuhan ini mencakup segala hal yang menjadi syarat tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat. Pengabaian terhadap aspek ini secara otomatis akan mengakibatkan kehancuran total pada tatanan eksistensi lima unsur pokok manusia.
2. Level *Hajiyyat* (Sekunder): Berorientasi pada aspek kemudahan (*taysir*) dan penghilangan kesulitan (*masyaqqah*). Meskipun pengabaian tidak secara langsung merusak fondasi *daruriyyat*, namun akan menciptakan kesempitan dan beban yang berat dalam dinamika kehidupan manusia.
3. Level *Tahsiniyyat* (Komplementer): Berfungsi sebagai elemen estetik dan penyempurna. Fokusnya adalah pada pencapaian standar moral, etika, serta kepantasan yang luhur guna memperindah praktik kehidupan beragama dan bersosial sesuai dengan martabat kemanusiaan.¹³⁶

¹³⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 210–215

¹³⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65